



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0190/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Termohon;

Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi dari kedua belah pihak di muka persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 24 Januari 2012 dengan Register Nomor : 0190/Pdt.G/2012/PA.Mkd, telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Magelang Nomor tanggal 19 Januari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikarunia 1 orang anak bernama ANAK, umur 17 tahun, ikut Termohon;
4. Bahwa pada awal tahun 2000 rumah tangga Pemohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon sering mengajak Termohon agar mau tinggal bersama sama di rumah Pemohon namun Termohon tidak mau dengan alasan Termohon tidak cocok dengan ibu Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;



6. Bahwa pada bulan Juni 2008 terjadi pertengkaran sehingga Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sehingga pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 4 tahun;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Busro Alkarim (Hakim Pengadilan Agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil dan kemudian pada setiap persidangan para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan didepan sidang sebagai berikut :

- Poin 1 - 3 benar;
- Poin 4 tidak benar, karena orang tua Termohon tidak mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi Termohon tinggalnya terpisah dengan orang tua walaupun masih satu atap;
- Poin 5 benar, dahulu pernah tinggal dirumah orang tua Pemohon, oleh karena ibu Pemohon tidak senang terhadap Termohon kemudian ibu Pemohon mengusir Termohon sehingga Termohon dan Pemohon tinggal dirumah Termohon;
- Poin 6 tidak benar;
- Poin 7 tidak benar, yang benar pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon berhubungan cinta dengan



wanita lain bernama Lina janda orang Tempuran, karena ketahuan akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah rumah selama 2 tahun lebih;

- Bahwa Termohon keberatan bercerai karena masih cinta terhadap Pemohon sehingga Termohon mohon agar permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan di depan sidang, membenarkan jawaban Termohon tersebut namun sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai ini Pemohon dan Termohon sudah disidang ditingkat dusun, dan dalam persidangan tersebut telah disepakati bahwa Termohon mau diceraikan asalkan Pemohon membayar denda, dan sudah ditentukan dendanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Pemohon membayar denda tersebut kepada Termohon sehingga Pemohon mengajukan cerai ini, dan Pemohon tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yaitu bahwa memang benar sebelum pengajuan cerai ini sudah pernah disidang ditingkat dusun, dan uang tersebut bukan uang persetujuan Termohon mau diceraikan melainkan uang untuk anak yang selama pisah tidak diberi oleh Pemohon, dan Termohon tetap ingin rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis di depan sidang berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 19 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti P.1);

Menimbang, terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon menyatakan membenarkan bukti P.1 tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 orang saksi:

- Saksi I, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Dusun Pemohon, dan memang dusun saksi dan dusun Pemohon berbeda namun masih satu wilayah dibawah kepemimpinan saksi;
  - Bahwa Pemohon beristerikan Termohon yang menikah 16 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon dan kadang dirumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan Agama untuk menceraikan Termohon penyebabnya saksi tidak tahu pasti, namun Pemohon dan Termohon pernah bercerita ke saksi tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentang Pemohon yang mempunyai hubungan dengan wanita lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 2 tahun, Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon pada tahun 2011, waktu itu ada pertemuan di rumah saksi, dalam pertemuan itu dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta keluarga Pemohon dan Termohon disaksikan oleh beberapa orang saksi, hasilnya disepakati Pemohon dan Termohon akan bercerai dan Pemohon sanggup untuk memberi uang nafkah anak yang lalu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang untuk mendaftar cerai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Pemohon sudah menyerahkan uang itu ke Termohon dan sudah diterima Termohon, namun selang 1 hari kemudian Termohon mengembalikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi supaya diserahkan kepada Pemohon karena Termohon tidak mau mengajukan cerai;  
Menimbang, bahwa setelah saksi Pemohon tersebut memberikan keterangannya, Pemohon dan Termohon menyatakan menyatakan tidak keberatan;
- Saksi II, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Tambal Ban, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Dusun Pemohon, dan memang dusun saksi dan dusun Pemohon berbeda namun masih satu wilayah dibawah kepemimpinan satu Kadus;
  - Bahwa Pemohon beristerikan Termohon namun tidak tahu kapan menikahinya;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon dan kadang dirumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, berumur sekitar 16 tahun;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan Agama untuk menceraikan Termohon penyebabnya saksi tidak tahu pasti, namun hanya mendengar kabar kalau Pemohon berhubungan cinta dengan wanita lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 2 tahun, Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon pada tahun 2011, waktu itu ada pertemuan di rumah kepala dusun, saksi hadir dalam pertemuan itu, hasilnya disepakati Pemohon dan Termohon akan bercerai dan Pemohon sanggup untuk memberi uang nafkah anak yang lalu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang untuk mendaftar cerai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Pemohon sudah menyerahkan uang itu ke Termohon dan sudah diterima Termohon;  
Menimbang, bahwa setelah saksi Pemohon tersebut memberikan keterangannya, Pemohon dan Termohon menyatakan menyatakan tidak keberatan;
- Saksi III, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Dusun Pemohon, dan memang dusun saksi dan dusun Pemohon berbeda namun masih satu wilayah dibawah kepemimpinan satu Kadus;
  - Bahwa Pemohon beristerikan Termohon yang menikah 16 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon dan kadang dirumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, berumur sekitar 16 tahun;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan Agama untuk menceraikan Termohon namun penyebabnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 2 tahun, Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi pernah merukunkan pemohon dan Termohon pada tahun 2011, waktu itu ada pertemuan di rumah kepala Dusun, dalam pertemuan itu dihadiri oleh saksi sebagai saksi, yang hasilnya disepakati Pemohon dan Termohon akan bercerai dan Pemohon sanggup untuk memberi uang nafkah anak yang lalu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang untuk mendaftar cerai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut Pemohon sudah menyerahkan uang itu ke Termohon dan sudah diterima Termohon;  
Menimbang, bahwa setelah saksi Pemohon tersebut memberikan keterangannya, Pemohon dan Termohon menyatakan menyatakan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat tetapi telah menghadirkan seorang saksi I, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :
    - Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
    - Bahwa Termohon bersuamikan Pemohon yang menikah 17 tahun yang lalu;
    - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Termohon;
    - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan Agama untuk menceraikan Termohon penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendengar sekali Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain orang Tempuran, sekitar 3 tahun yang lalu, waktu itu saksi menjadi Ketua RT, Termohon lapor ke saksi kalau Pemohon berhubungan cinta dengan wanita lain dan Termohon minta tolong ke saksi agar saksi mencari wanita itu, kemudian saksi mendatangi rumah wanita itu, dan wanita itu mengakui kalau ada hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 3 tahun, Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan; selama pisah Pemohon tidak pernah kerumah Termohon dan Termohonpun tidak pernah kerumah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah saksi Termohon tersebut memberikan keterangannya, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lesan yaitu tetap pada permohonan semula dan sudah tidak akan mengajukan apapun juga hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula memberi kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban semula dan sudah tidak akan mengajukan apapun juga hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk masalah perkawinan dan para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam sebagaimana bukti P2 oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, dari segi kewenangan absolute, Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, Pemohon dan Termohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 (ayat 1) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 66 ayat (2) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Busro Alkarim (Hakim Pengadilan Agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil dan kemudian pada setiap persidangan para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta sebagaimana Bukti P I yang berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 19 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Magelang harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah oleh karena itu Pemohon memiliki alas hukum untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada awal tahun 2000 rumah tangga Pemohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga; Pemohon sering mengajak Termohon agar mau tinggal bersama sama dirumah Pemohon namun Termohon tidak mau dengan alasan Termohon tidak cocok dengan ibu Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran; pada bulan Juni 2008 terjadi pertengkaran sehingga Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sehingga pisah rumah sampai sekarang selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon secara formal telah disusun sesuai dengan ketentuan dan dapat disimpulkan alasan permohonan Pemohon adalah berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berikut penjelasannya dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf f serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan sebagian lagi membantah dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara dalil permohonan Pemohon yang diakui adalah bahwa dahulu yang di akui oleh Termohon yaitu dahulu pernah tinggal dirumah orang tua Pemohon, oleh karena ibu Pemohon tidak senang terhadap Termohon kemudian ibu Pemohon mengusir Termohon sehingga Termohon dan Pemohon tinggal dirumah Termohon dan mengakui pernah tinggal dirumah Pemohon namun kemudian pindah kerumah orang tua Termohon karena bermasalah dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara yang dibantah oleh Termohon adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 4, karena orang tua Termohon tidak mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi Termohon tinggalnya terpisah dengan orang tua walaupun masih satu atap;
- Poin 6;
- Poin 7, yang benar pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon berhubungan cinta dengan wanita lain bernama Lina janda orang Tempuran, karena ketahuan akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah rumah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai karena masih cinta terhadap Pemohon sehingga Termohon mohon agar permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa dalam refpliknya membenarkan jawaban Termohon tersebut namun sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai ini Pemohon dan Termohon sudah disidang ditingkat dusun, dan dalam persidangan tersebut telah disepakati bahwa Termohon mau diceraikan Pemohon membayar denda, dan sudah ditentukan dendanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Pemohon membayar denda tersebut kepada Termohon sehingga Pemohon mengajukan cerai ini, dan Pemohon tetap ingin cerai;

Bahwa dalam dupliknya Termohon menyatakan bahwa memang benar sebelum pengajuan cerai ini sudah pernah disidang ditingkat dusun, dan uang tersebut bukan uang persetujuan Termohon mau diceraikan melainkan uang untuk anak yang selama pisah tidak diberi oleh Pemohon, dan Termohon tetap ingin rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon keberatan atas dalil-dalil pemohon dan mengakui pernah dirukunkan sehingga Termohon membayar denda Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang untuk mengajukan cerai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun uang Rp. 600.000,- tersebut dikembalikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon semuanya pernah mendengar bahwa pemohon mempunyai wanita lain sehingga disidang di dusun yang akhirnya Pemohon didenda untuk membayar denda Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang untuk mengajukan cerai Rp. 600.000,- uang tersebut telah diterima Termohon;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon mengetahui bahwa pemohon dan Termohon pernah bertengkar namun tidak tahu masalahnya dan mengetahui Pemohon berhubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa para saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya sudah selama 2 tahun Pemohon pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut didapat fakta hukum bahwa disebabkan Termohon tidak kerasan tinggal dirumah pemohon karena tidak cocok dengan ibu pemohon, juga karena Pemohon berhubungan cinta dengan wanita lain,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan sekurang-kurangnya sudah 2 tahun pisah rumah, hal mana Pemohon pulang kerumah orang tuanya yang kemudian disidang dan ada kesepakatan Pemohon didenda untuk membayar denda kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang untuk mengajukan cerai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) semuanya sudah diterima Termohon namun uang yang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikembalikan lagi kepada Pemohon lewat saksi I Pemohon;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diusahakan didamaikan lewat upaya mediasi serta upaya Majelis Hakim pada setiap persidangan dalam usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon menginginkan perceraian, sedangkan Termohon berkehendak sebaliknya, oleh karenanya terbukti bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim, telah cukup mendapatkan bukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud, oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf a Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benada, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul;*
- b. *Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf a jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas maka Majelis secara ex officio akan mengadili sendiri tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam jawab menjawab antara para pihak diatas, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengakui sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak berarti berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf *a* Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon yang menurut Majelis Hakim besarnya sesuai dengan kewajaran serta kemampuan Pemohon yang sekarang bekerja sebagai buruh bangunan, juga memperhatikan telah lamanya Termohon sebagai isteri mendampingi Pemohon dalam suka dan duka, yang jumlahnya ditetapkan seperti dalam amar putusan didepan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak termasuk dalam katagori nusuz, bahkan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan semata-mata kesalahan pemohon yang tidak mau diajkn tinggal dirumah pemohon namun lebih disebabkan Pemohon mencintai wanita, berarti berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf *b* Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon yang menurut Majelis Hakim besarnya sesuai dengan kewajaran serta kemampuan Pemohon yang sekarang bekerja sebagai buruh bangunan, yang jumlahnya ditetapkan seperti dalam amar putusan didepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan selanjutnya diubah oleh Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. NGATIRIN, MH. dan Drs. MUKHLAS, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dbacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota 1 ttd Drs. H. NGATIRIN, MH.	Hakim Ketua ttd Drs. RAHMAT FARID, MH.
Hakim Anggota 2 ttd Drs. MUKHLAS, SH. MH.	Panitera Pengganti ttd ANAS MUBAROK, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)